



LAPORAN UTAMA

INSPIRASI KEPULAUAN NUSANTARA

BALIKPAPAN BAY

NEGARA RIMBA NUSA

EXEMPLARY FOREST+ARCHIPELAGO CITY
TRANSFORMASI PERADABAN BANGSA INDONESIA

ISTANA INDONESIA RAYA



NAAMINE COASTAL POND
Riad dan perikanan
Akuatasi Ocean West
Wahana

SEA PORT
Jales dan laut keibu kota

ZONE CAR FREE
Zona prioritas
perdagangan

MUSEUM PERJUANGAN
INDONESIA

MENYONGSONG KEARSIPAN MODERN DI IBU KOTA NEGARA BARU

"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya", .

Itulah salah satu kutipan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia. Hal itu disampaikan pada Sidang MPR/DPD di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Menurut Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers yang digelar pada 26 Agustus 2019 menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara di antaranya beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan penduduk yang telah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

Ditambah dengan posisi Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

"Beban ini akan semakin berat jika ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa," ungkap Jokowi. Selain itu, Jokowi menambahkan bahwa pada saat ini beban Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, hingga pusat perdagangan dan jasa. Lokasi bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia juga berada di Jakarta.

Presiden pun telah mengumumkan bahwa ibu kota baru akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun terakhir, Presiden menetapkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya di Istana Negara pada Senin, 26 Agustus 2019.

Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Kepala Negara, dalam keterangannya, kemudian menjelaskan alasan pemilihan provinsi tersebut.

"Satu, risiko bencana minimal baik



Presiden Joko Widodo membacakan pidato pertamanya untuk masa jabatan kedua dalam sidang Paripurna MPR RI (20/10/2019)

bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor,” ucapnya.

Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Hal itu menjadi alasan kedua pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yang memang bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke wilayah Indonesia Timur.

Adapun yang ketiga, Presiden mengatakan bahwa lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.

“Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” tuturnya.

Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut.

“Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang

kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare,” kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proses pembangunan lokasi IKN baru terbagi menjadi tiga kluster proses persiapan dan pembangunan. Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan tahun 2020.

Kedua, untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desainnya mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 akan dimulai pembangunan fisiknya (*groundbreaking*) karena lokasinya sudah ada.

“Proses *design and build* sama seperti yang dilakukan saat merenovasi Gelora Bung Karno (GBK), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat,” ungkap Menteri Basuki.

Ketiga, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurutnya,

pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merencananya.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun dimana 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian konstruksi pembangunan infrastruktur diperkirakan butuh waktu 3-4 tahun yakni untuk penyediaan jalan, air, waduk, sanitasi dan gedung-gedung. Sehingga target 2024 kita sudah dapat memulai pergerakan ke IKN baru.

“Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran *multiyears* sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” terang Menteri Basuki.

Menteri PUPR menambahkan, sesuai instruksi Presiden Jokowi maka dalam pembangunan IKN baru, Pemerintah akan mengacu pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai konsep *city in the forest*.

Hal itu disebabkan pembangunan IKN akan menjadi perhatian dunia karena IKN baru dibangun di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. “Kita pastikan akan membangun *smart and forest city*. Kita tidak akan merusak heart of Borneo,” kata Menteri Basuki.

Basuki menambahkan bahwa

terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain dan membangun IKN baru. Pertama, IKN baru harus mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, IKN baru harus menunjukkan keberlanjutan kehidupan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena itu, konsep pembangunan IKN baru meminimalisir intervensi terhadap alam, mengintegrasikan ruang-ruang hijau serta biru dan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan atau *City in the Forest*.

Ketiga, IKN merupakan kota yang cerdas dan modern berstandar internasional. IKN baru menjadi kota yang *compact*, mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

“Dalam pembangunan IKN juga harus memperhatikan penataan bangunan dan lingkungan yang *compact* dan inklusif, moda transportasi publik yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, serta kolaborasi antara arsitektur modern dengan kearifan lokal,” jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga telah menyelenggarakan sayembara desain Kawasan Ibu Kota Negara. Dewan Juri telah memutuskan bahwa desain bertema “Nagara Rimba Nusantara” sebagai juara 1 pemenang sayembara. Sedangkan juara ke-2 dengan desain bertema “*The Infinite City*”. Juara ke-3 yakni desain bertema “Kota Seribu Galur”. Dua finalis lainnya



Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/ www.pu.go.id

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono

mendapatkan gelar juara harapan I dan harapan II. Desain bertema “Zamrud Khatulistiwa” ditetapkan sebagai juara harapan I. Sedangkan harapan II adalah desain bertema “Benua Rakyat Nusantara”.

Terkait regulasi pemindahan IKN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sedang menyusun payung hukum sebagai dasar pelaksanaan pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang direncanakan pada 2024 membutuhkan pendekatan *Omnibus Law* demi memastikan kesesuaian peraturan perundang-undangan. *Omnibus Law* adalah strategi penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal, baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, berdasarkan hasil



www.bappenas.go.id

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa

pemetaan Kementerian Dalam Negeri, setidaknya terdapat sekitar 43 peraturan perundang-undangan yang perlu direvisi atau dicabut terkait pemindahan IKN. Dari 43 regulasi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memetakan empat belas undang-undang yang terkait dengan: (1) pengaturan kedudukan IKN; (2) batas dan wilayah; (3) bentuk dan susunan pemerintahan; (4) kawasan khusus pusat pemerintahan; (5) penataan ruang; serta (6) lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Hasil pemetaan tersebut akan kemudian dianalisis untuk melihat kemungkinan dilakukannya pendekatan *Omnibus Law*.

“Presiden sudah mengingatkan kita bahwa 2024 harus sudah dipindahkan zona pemerintahan sehingga perlu disiapkan regulasi hukumnya. Berkaitan dengan itu, salah satu terobosan yang kita lakukan ialah *Omnibus Law*. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus diubah, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan yang sudah

LAPORAN UTAMA

berhasil diidentifikasi Bappenas terkait IKN ini ada 43 regulasi. Sebanyak 43 regulasi itu menyangkut pengaturan kedudukan IKN, batas dan wilayah, bentuk dan susunan pemerintahan, kawasan khusus pusat pemerintahan, penataan ruang lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana,” ujar Menteri Suharso dalam Lokakarya: “Penerapan *Omnibus Law* Untuk Mendukung Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Berbasis *Evidence Based Policy*” yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (29/11).

Menteri Suharso menyebutkan, pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan sehingga perlu mempersiapkan segala sesuatu yang terkait peraturan perundang-undangan, mengingat dampak pemindahan IKN bukan untuk jangka pendek namun jangka panjang. Penyampaian usulan rancangan undang-undang IKN sebagai prioritas kepada Kementerian Hukum dan HAM c.q Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah dilakukan pada November 2019. Pertemuan Panitia Antar Kementerian (PAK) Rancangan Perpres Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan Pembangunan IKN pada November 2019, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Hukum dan HAM. Izin Prakarsa Rancangan Perpres Badan Otorita tersebut telah dikirimkan kepada Presiden RI melalui Sekretariat Negara.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Komisi II DPR RI, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik menyampaikan harapannya agar dalam rancangan undang-undang pemindahan



Plt. Kepala ANRI, M. Taufik

IKN dapat memasukan pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di IKN Baru. M. Taufik sangat mendukung pemindahan IKN dan memiliki sebuah mimpi besar dalam membangun keberlanjutan peradaban bangsa. “Kami memiliki *the big dream* yakni ingin membangun keberlangsungan peradaban bangsa melalui pembangunan Plaza Memori Kolektif Bangsa (PMKB) yang menyajikan arsip tentang memori kolektif dan jati diri bangsa”, ungkapnya.

Plaza Memori Kolektif Bangsa tersebut akan menjadi beranda depan bangsa dan negara Indonesia di mana masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang identitas dan sejarah peradaban Bangsa Indonesia secara langsung dari sumber informasi yang autentik dan terpercaya. “PMKB juga akan menjadi ruang interaktif antar-komponen bangsa dalam upaya menjadikan arsip sebagai bahan kontemplasi untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Pembangunan PMKB meliputi pembangunan *Presidential Archives*, *Parliamentary Archives*, *Judicial*

Archives, dan Ruang Komunitas Sosial Kearsipan”, papar Plt. Kepala ANRI, M. Taufik.

ANRI sendiri telah menyiapkan berbagai kajian dan riset mendalam mengenai implikasi pemindahan IKN terhadap penyelenggaraan kearsipan. Setidaknya ada dua hal yang perlu disiapkan dalam transisi perpindahan IKN dalam konteks penyelenggaraan kearsipan, yakni pengelolaan arsip di IKN Lama (Jakarta) dan Pengelolaan Arsip di IKN Baru.

Pertama, Pengelolaan Arsip di IKN Lama yakni di Jakarta. Menjelang perpindahan ke IKN baru, arsip instansi pemerintah akan ditangani secara khusus agar arsip tidak menjadi beban dan masalah di kelak kemudian hari. Situasi ideal yang diharapkan pada saat perpindahan IKN, yakni pertama bahwa arsip yang masih digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari akan tersedia secara digital termasuk untuk arsip yang format dan mediana non-digital. Dalam hal ini perlu dilakukan digitalisasi terhadap arsip dimaksud.

Kedua, arsip instansi yang frekuensi penggunaannya telah menurun karena tidak lagi dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (“arsip inaktif”) juga akan tersedia secara digital. Digitalisasi akan dilakukan secara massal dengan volume arsip yang luar biasa besar.

Ketiga, arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan sudah diserahkan instansi ke ANRI. Keempat, arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna harus sudah dimusnahkan. Terakhir, arsip instansi pemerintah yang harus tetap dipelihara secara konvensional dalam format dan media non-digital akan dikelola secara terpusat oleh ANRI di



Konsep desain pembangunan gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Baru

IKN lama. Arsip tersebut tidak perlu secara fisik dibawa ke IKN baru karena pertimbangan keselamatan arsip dan biaya pemindahan yang mahal. Akses terhadap arsip dimaksud dapat dilakukan secara digital oleh instansi penciptanya secara aman, tepat, dan cepat melalui sistem e-Arsip.

Kemudian untuk pengelolaan arsip di IKN baru. Pengelolaan arsip di IKN baru akan berlangsung secara digital dengan menggunakan *platform* baru e-Arsip yang dibangun dari keterhubungan pengelolaan arsip antar-instansi dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Oleh karenanya sistem akan memiliki pusat arsip digital (*digital records center*) dan repositori arsip statis digital (*digital archives*

repository) yang berisikan arsip dari seluruh instansi pemerintah.

Dengan arsitektur seperti itu akan dimungkinkan dilakukannya bagi pakai arsip antar-instansi bahkan penggunaan oleh masyarakat melalui sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Pengoperasian sistem e-Arsip akan dikendalikan oleh pusat kendali untuk menjamin sistem berjalan secara andal agar arsip yang dikelolanya terpercaya dan terjaga autentisitasnya.

Sedangkan untuk “arsip inaktif” yang harus diciptakan dan dipelihara secara konvensional dalam format dan media non-digital akan diterapkan sistem penyimpanan arsip secara terpusat oleh ANRI. Penerapan

sistem penyimpanan arsip inaktif secara terpusat oleh ANRI akan menekan kebutuhan sumber daya yang signifikan apabila dibandingkan dengan pendekatan penyimpanan arsip inaktif secara mandiri oleh masing-masing instansi.

Dengan demikian, pemindahan ibu kota negara ini dapat menjadi momentum perubahan paradigma penyelenggaraan kearsipan ke arah *platform* kearsipan yang lebih modern, memiliki interkoneksi pengelolaan arsip antar-instansi, serta dapat mengimplementasikan e-arsip secara komprehensif dan terintegrasi. Itu semua sebagai upaya dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan peradaban bangsa, Indonesia Raya! (is)